BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antarnegara maupun antarindividu dari negara yang berbeda yang mana dilakukan pada bidang tertentu untuk kepentingan masing-masing negara yang berhubungan. Setiap negara tidak dapat terlepas dan akan selalu berkaitan dengan Hubungan Internasional dikarenakan setiap negara memiliki berbagai kelebihan maupun kekurangan yang mungkin mampu dilengkapi melalui praktik-praktik Hubungan Internasional.

Hubungan tersebut dapat terjadi dengan didasari oleh beberapa kemungkinan persahabatan, persengketaan, maupun peperangan yang dialami negara yang satu dengan negara lainnya, baik itu dalam lingkup antarindividu ataupun antarkelompok negara yang berbeda. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Hubungan internasional harus dilakukan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh negara-negara karena semakin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara

suatu negara satu dengan negara lain. Semakin banyaknya interdepedensi menyebabkan tidak adanya satu negara di dunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara semakin kompleks.

Dari sejarah pekembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, dkk. 2015 : 12).

2.1.2 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara memperlihatkan kecenderungan untuk mengatur dan menyalurkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. Perjanjian internasional menduduki peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna, 2005 : 82).

Semakin luas dan semakin meningkatnya ketergantungan diantara masyarakat dunia ini memicu diadakannya kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Perbedaan dalam filsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthiana, 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut:

> "Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthiana, 2002 : 14).

Perjanjian ditinjau dari segi jumlah atau negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim dibedakan yaitu perjanjian internasional bilateral merupakan perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terkait dalam perjanjian tersebut hanya dua pihak atau dua negara saja.

Menurut T. May Rudy, bahwa perjanjian internasional digolongkan menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberatasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002 : 44).

Peraturan saat mulai berlakunya suatu perjanjian menurut konvensi Wina 1969 hanya ada satu pasal yaitu pasal 24 atau 1,2,3 dan 4. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa mulai berlaku dengan sedemikian rupa dan pada suatu tanggal ditetapkannya dalam perjanjian itu sendiri, atau sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan.

Pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian tenyata ketentuan tentang saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan bermulainya perjanjian belum berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasional mulai berlaku ketika kesetujuan perjanjian itu disepakati. Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara umtuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang dinyatakan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Maka perjanjian itu mengikat bagi negara yang menyatakan persetujuan terkecuali perjanjian tersebut menentukan hal lain.

Pasal 24 ayat 4 ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan pengotentikasian naskah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada

perjanjian, tentang cara dan mulai berlakunya suatu perjanjian, tentang pensyaratan, fungsi-fungsi mengenai penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum perjanjian itu berlaku, dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjian (Parthiana, 2002 : 126).

2.1.3 Kerjasama Bilateral

Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral yang mana kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau sedang menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dapat terjadi diantara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat untuk mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya yang merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi atau kerjasama. Kerjasama bilateral sebagai suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara seperti penandatanganan atau perjanjian, tukar menukar Duta Besar dan kunjungan kenegaraan.

> "Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliputi proses rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai, persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima, respon atau aksi balik dari negara penerima serta persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani, 2005:42)".

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Dengan kata lain bahwa kerjasama dapat terjadi karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

2.1.4 Kerjasama Pertahanan

Terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya kerjasama pertahanan antar negara, yang pertama ialah Perkiraan Ancaman (*Treat Assesment*) yang artinya setiap negara akan merumuskan analisis akan perkiraan munculnya ancaman potensial terhadap negaranya masing-masing. Negara terkait kemudian akan menyimpulkan perkiraan apakah ancaman tersebut dapat diatasi sendiri atau tidak, maka berdasarkan perkiraan tersebut selanjutnya mereka akan mempertimbangkan potensi apa saja yang mereka kuasai. Apabila negara merasa ancaman tersebut tidak dapat diatasi sendiri, maka mereka akan mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan menjalin kerjasama dengan negara lain yang dianggap mempunyai kepentingan yang sama.

Kemudian alasan yang kedua, ialah kecenderungan perubahan situasi di suatu negara atau wilayah. Perkembangan dan perubahan situasi dapat terjadi secara cepat, yang mungkin diluar prediksi negara-negara yang berada di kawasan

tersebut. Perubahan ini pasti akan mempengaruhi peta kekuatan di wilayah yang terkait bahkan mungkin akan merubah pola hubungan antar negara. Yang ketiga terkait Perkembangan Teknologi Persenjataan. Seperti yang telah diketahui bahwa ketergantungan akan teknologi saat ini semakin menjadi tren begitu pula pada masa mendatang. Dengan bukti nyata dimana saat ini hampir tidak ada teknologi persenjataan modern yang sepenuhnya berasal dari negara tertentu. Menyadari adanya interdepedensi atau saling ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain (Simamora, 2013 : 50).

Terdapat manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama pertahanan antar negara, antara lain; Pertama, sebagai *Confidence Building Measures* (CBM‟s), dikarenakan kegiatan pengembangan kekuatan bersenjata suatu negara dapat mengundang kecurigaan dengan negara lain. Dengan berkerjasama kecurigaan tersebut dapat dikurangi, karena masing-masing akan saling terbuka dan saling memahami program dan arah kebijakan pertahanan yang sedang dilakukan oleh suatu negara; Kedua, dengan mencegah terjadinya perlombaan senjata (*arms race*). Apabila suatu negara memiliki kecurigaan terhadap negara lainnya, hal itu dapat mengakibatkan timbulnya keinginan negara tersebut untuk meningkatkan kemampuan persenjataan negaranya, sebagai upaya untuk memperoleh rasa aman dari kemungkinan ancaman. Kerjasama pertahanan akan mengurangi kecenderungan tersebut sampai tingkat minimal;

Ketiga, mencegah terjadinya hingga berkembangnya konflik antar negara. Perbedaan pendapat sering terjadi dan tidak mungkin sepenuhnya dapat dihindarkan, ketika kerjasama pertahanan telah terjadi antar negara-negara tersebut. Apabila konflik tetap terjadi, kerjasama pertahanan memungkinkan untuk mencegah konflik berkembang, sehingga tetap dapat dikendalikan; dan Keempat, mengurangi *Technological Gap*. Kondisi kemajuan teknologi yang dimiliki suatu negara akan berbeda dengan negara lain, tergantung kepada tingkat potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Kesenjangan teknologi tersebut dapat diminimalisirkan dengan bekerjasamanya antar negara-negara tersebut. (Simamora, 2013 : 51).

Begitu pula ruang lingkup kerjasama pertahanan akan menjadi sangat penting apabila menyangkut pada ruang wilayah atau teritorial yang akan bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara. Ruang lingkup kerjasama biasanya berisi tentang kerjasama teknis melalui pertukanan data teknis dan ilmiah, pertukaran para ahli, teknis dan peserta dosen militer, dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan, industri pertahanan dan alih teknologi, bantuan teknis, pertukaran informasi intelejen, ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, kunjungan serta keamanan maritim; dan sebagainya (Supriyanto, 2014 : 151-152).

Terlepas dari itu semua, kerjasama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dan tidak jelas, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang

tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerjasama akan tertulis pada perjanjian, antara lain untuk:

1. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia;
2. Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat;
3. Mempererat dan meningkatkan kerjasama bilateral;
4. Mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara;
5. Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan;
6. Meningkatkan dan mempererat kegiatan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan,
7. Meningkatkan rasa saling percaya; dan lain sebagainya (Supriyanto, 2014 : 150).

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.

Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu:

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara".

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep "*power*" kepentingan "*interest*" didefinisikan ke dalam terminologi *power*.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu "*power*" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut

tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Landasan kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara yang tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, menjadi satu himpunan yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku dalam berinteraksi, dari hal tersebut akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang bersatu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industry
    d. Kapasitas produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
    f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114)

Teori kepentingan nasional dari Donald E Nuechterlain pun merumuskan kepentingan nasional ke dalam empat poin, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi dan kepentingan ketertiban dunia. Kepentingan pertahanan merupakan perlindungan suatu negara dan warga negaranya terhadap ancaman dari kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain atau ancaman dari negara lain terhadap sistem pemerintahan. Kepentingan ekonomi merupakan stabilitas perekonomian suatu negara dalam berinteraksi

dengan negara lain. Kepentingan ketertiban dunia bertujuan untuk menjaga politik internasional dan sistem ekonomi bertujuan agar negara tersebut merasa aman dan warga negaranya dapat beraktivitas dengan baik di luar negara tersebut. Kemudian, kepentingan ideologi ialah mengenai perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dan diyakini oleh warga negaranya (Nuechterlein, 1976 : 248).

Setiap negara menafsirkan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkup internasional. Untuk menciptakan dunia internasional yang tertib dalam pencapaian akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu dilakukan ialah dengan menetapkan rangkaian prioritas kepentingan nasional dimana menunjukkan kepentingan nasional dalam konteks eksternal atau konteks internasional (Triwahyuni, 2018 : 11).

2.1.6 *Revolution in Military Affairs*

Menteri Pertahanan AS William S. Cohen mendefinisikan RMA bahwa :

> "RMA muncul pada saat militer suatu negara memanfaatkan peluang untuk mentransformasi strategi, doktrin militer, pelatihan, pendidikan, organisasi, peralatan, operasi, dan taktik, untuk mencapai yang baru secara kemenangan militer yang menentukan, melalui cara fundamental".

Sedangkan menurut Hundley (1999),

> "RMA merupakan revolusi teknologi militer yang digabungkan dengan kemajuan teknologi pengintaian, komando, kendali, komputer dan intelijen (K3D, dan *precision munitions* (PAfs) dengan konsep operasional yang baru. Termasuk juga peperangan informasi, operasi terpadu yang cepat dan terus menerus (lebih cepat dari musuh), dan menanggung seluruh mandala perang dengan segala risikonya".

Penggunaan teknologi baru yang menjadi syarat terjadinya RMA juga dikemukakan oleh Krepinevich. Krepinevich (2007) mendefinisikan RMA sebagai berikut:

> "Apa itu revolusi militer? Inilah yang terjadi ketika penerapan teknologi baru ke dalam sejumlah besar sistem militer digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasi dengan cara yang secara mendasar mengubah karakter dan perilaku konflik. Ia melakukannya dengan menghasilkan peningkatan yang dramatis - seringkali urutan besarnya atau lebih besar - dalam potensi tempur dan keefektifan militer angkatan bersenjata".

McNaugher (2007) juga mengemukakan definisi RMA terkait dengan penggunaan teknologi inovatif dimana terdapat perubahan mendasar di bidang kemiliteran yang mempengaruhi dan sering merubah praktik berperang. RMA adalah perubahan besar dalam sifat perang yang dibawa oleh penggunaan teknologi inovatif yang digabungkan dengan perubahan dramatis pada doktrin militer, konsep organisasi dan operasional, merubah secara mendasar merubah karakter dan bagaimana operasi militer tersebut dilakukan (https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2007-01-01/real-meaning-military-transformation-rethinking-revolution diakses pada 12 April 2018).

Munculnya konsep RMA dan kesadaran bahwa RMA sedang terjadi pada masa kini, membuat negara-negara seolah bergerak untuk menerapkan RMA di negaranya masing-masing. Terdapat beberapa faktor pendorong bagi suatu negara untuk mengimplementasikan RMA.

Menurut Goldman, paling tidak ada empat penjelasan yang menjadi penggerak utama RMA, diantaranya:

1. Keamanan (*Security*)

   Faktor keamanan dapat menjadi penggerak bagi sebuah negara untulk menerapkan RMA karena sifat kompetisi. Logika kompetitif dalam sistem internasional menciptakan dorongan bagi aktor-aktor untuk mengadopsi praktik militer negara yang paling sukses. Goldman menyatakan bahwa militer, lebih daripada organisasi lain, cenderung meniru militer lain meskipun dari negara yang jauh. Penjelasan lain mengenai faktor keamanan sebagai penggerak adalah karena *sphere of influence*. Jika sebuah negara berada dalam suatu pengaruh, maka ia akan menyamakan praktik dari pemimpin blok sebagai pernyataan solidaritas politik Alasan lainnya adalah *alliance obligations* atau kewajiban aliansi. Jika sebuah negara adalah anggota dari aliansi, maka negara tersebut akan menyamakan interoperabilitas atau kemampuan berbagai ragam sistem untuk bekerja sama dan kemampuan sebuah sistem untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain dengan negara anggota aliansi lain.

2. Ekonomi Politik (*Political Economy*)

   Penjelasan faktor ekonomi politik fokus kepada tekanan ekonomi untuk mengadopsi latihan militer yang baru yang berasal dari industri militer, komunitas pertahanan nasional, atau sektor komersial. Goldman menyatakan bahwa saat ini, penyebaran (konsep RMA) dilakukan melalui saluran komersial seperti halnya melalui saluran militer dan politik. Saat ini, bukan hanya mengamankan kepentingan nasional. Tetapi perusahaan,

organisasinya proses negara ke negara atau oleh pemerintah pusat untuk mengamankan kepentingan nasional. Tetapi perusahaan, organisasi, lembaga pendidikan dan individu dapat memainkan peran penting dalam penyebaran pengatahuan atau suatu penerapan baru.

3. Teknologi (*Technology*)

   Faktor teknologi memfokuskan kepada karakteristik dari inovasi yang mendorong atau tidak mendorong adopsi teknologi tersebut. Banyak dari teknologi kunci yang mendasari RMA saat ini digerakkan oleh ekonomi komersial sipil. Goldman menyatakan bahwa sangat besar tekanan kepada perusahaan komersial untuk menyebarkan teknologi, karena perusahaan-perusahaan tersebut akan memberikan keunggulan kompeif pada ekonomi global.

4. Institusional (*Institutional*)

   Terdapat dua penjelasan mengenai institusional. Pertama adalah interpretasi birokrasi mengenai perilaku militer yang difokuskan kepada kompetisi, dan perseteruan inter dan intra organisasi. Meskipun militer memiliki ketertarikan secara rasional terhadap metode-metode efektif untuk mengamankan negara, kemungkinan besarmya mercka akan digerakkan oleh birokrasi yang mempertahankan dirinya sendiri Jika inovasi memberikan ancaman besar bagi misi organisasi, otonomi, dan

sumber daya, maka sangat mungkin akan ditentang Sebaliknya jika inovasi tidak mengancam, maka akan cenderung diterima.

Sebagai implementasi untuk penerapan RMA, Indonesia melakukan suatu konsep *Minimum Essential Force* (MEF) melalui *Military industrial complex* atau Industri Pertahanan dalam negeri yang mana membantu modernisasi kondisi Alutsista pertahanan Indonesia dengan menentukan standar pemenuhan kecukupan pokok di bidang Militernya. Dalam rangka mewujudkan MEF, peran *Military industrial complex* (MIC), menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan industri militer. Terminologi *military industrial-complex* dimulai dari pandangan mantan Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower yang merujuk pada pembangunan kemampuan militer Amerika yang dikombinasikan dengan pembagunan industri militer.

Pendekatan *military industrial-complex* dikembangkan pada periode 1960 dan 1970. Pendekatan ini merujuk pada kebijakan pemerintah suatu negara untuk membangun kemampuan militernya dengan menggabungkan peran pemerintah, swasta dalam peningkatan kemampuan industri militer. Terdapat berbagai kepentingan dalam membangun. Pendekatan *military industrial complex* mengasumsikan bahwa ancaman terhadap suatu negara harus direspon dengan membangun kemampuan militernya.

Peningkatan yang dapat berdampak pada dorongan untuk melakukan industrialisasi militer. Dimana industri militer akan berdampak pada peningkatan kualitas persenjataan guna mendukung startegi pertahanan suatu negara.

Peningkatan kualitas militer akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, hasil produksi persenjataan dapat diekspor guna mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara sekaligus memperlihatkan peningkatan pada alutsista negara, pada hal ini terutama Indonesia (http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/ 20301034- T30507 R.%20Mokhamad%20Luthfi.pdf diakses pada 12 April 2018).

2.1.6.1 Minimum Essential Force

Minimum Essential Force atau MEF pada dasarnya merupakan sebuah gebrakan pemerintah pada subjek strategi pertahanan nasional. Ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, MEF merupakan amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan. Implementasi MEF dibagi ke dalam tiga Rencana Strategis atau Renstra, yaitu Renstra 1: 2010-2014, Renstra 2: 2015-2019, dan Renstra 3: 2020-2024 (https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf diakses pada 12 April 2018).

Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan,

mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan.

Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional. Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk pada fakta bahwa MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan persenjataan/arms race maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal.

Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan (https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-

content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf diakses pada 12 April 2018).

Itu sebabnya implementasi penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan yaitu, rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan.

Rematerialisasi menekankan pemenuhan tabel organisasi dan peralatan atau daftar susunan personil dan peralatan sampai 100%; Revitalisasi merupakan peningkatan strata satuan/penebalan satuan yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman di wilayah penempatan; Relokasi merujuk pada pengalihan satuan/personil/dari satu wilayah ke wilayah lain yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual; Pengadaan berarti pembangunan satuan baru personil dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Strategi tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan pengembangan personel TNI yang menggunakan prinsip *zero growth policy* dan *right sizing* serta mempertimbangkan aspek organisasi. Prinsip tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas TNI yang diarahkan untuk mewujudkan suatu komposisi personel TNI yang tangguh dan handal.

Pemenuhan MEF salah satunya dapat dilakukan oleh peran industri pertahanan Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista yang mengutamakan

produk dalam negeri melalui kegiatan *joint production* dimana apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka menggunakan produk luar negeri namun tetap melibatkan industri dalam negeri salah satunya melalui mekanisme *joint production*. Disamping itu, jika industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka pemenuhan Alutsista dari luar negeri diusahakan tetap memberikan kompensasi melalui mekanisme Imbal Dagang lainnya oleh industri nonpertahanan.

Kebijakan membangun infrastruktur industri pertahanan yang merupakan bagian dari industri nasional, perlu membangkitkan industri unggulan berbasis teknologi strategis dengan bekerja sama dengan negara lain. Salah satu pola kerja sama pengembangan industri pertahanan adalah produksi bersama (*joint production/co-production*) yang merupakan bagian dari mekanisme *offset* dan Imbal Dagang (*counter trade*). Produksi dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan informasi teknologi guna melakukan produksi seluruh atau sebagian peralatan pertahanan yang sesuai dengan aslinya.

Kebijakan pembangunan MEF diharapkan tidak terlalu membebani keuangan negara, namun tetap dapat mendorong percepatan menuju pemenuhan postur ideal TNI. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional maka pembangunan MEF akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima belas tahun, dimulai pada tahun 2010 melalui tiga tahap lima tahunan yang tidak menutup kemungkinan akan

mengembangkan pembangunan untuk komponen pendukung dan komponen cadangan.

Kebijakan pertahanan integratif merupakan kebijakan pertahanan yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara yang harus dimaknai dan diimplementasikan. Kebijakan pembangunan MEF Komponen Utama melalui pengadaan Alutsista TNI yang dilakukan oleh industri pertahanan dalam negeri, dan pengadaan Alutsista dari luar negeri yang harus diikuti dengan *Transfer of Technology* (ToT) dan *Transfer of Knowledge* (ToK) agar penggunaan dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik. Pembangunan MEF merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara yang tertuang dalam kebijakan umum pertahanan negara serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara (Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor.19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama melalui http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn650-2012.pdf diakses pada 28 Maret 2018).

2.1.7 Modernisasi Alutsista

Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik. Modernisasi pun merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Definisi modernisasi dikembangkan dari berbagai ilmu,

modernisasi mengandung makna perubahan. Istilah modernisasi berasal dari bahasa latin yang berarti maju dan berkembang. Jadi modernisasi berasal dari kata modern yang artinya suatu yang baru sebelum tidak ada kemajuan menjadi ada, dan sesuatu yang ada itu kemudian diperbaiki dan diperbaharui menjadi modernisasi.

Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti negara Dunia Ketiga dalam memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan Negara Dunia Ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan Negara Dunia Ketiga. Oleh karena itu, jika Negara Dunia Ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing (Ardi, 2016 : 21).

Budiono Kusumohamidjojo mengungkapkan, sebagai berikut:

> "Hubungan antara perkembangan teknologi persenjataaan dengan pembuat keputusan politik luar negeri merupakan hubungan searah yang positif, artinya kemajuan yang dicapai oleh suatu negara dalam penguasaan teknologi kesenjataan hanya akan berpengaruh positif terhadap proses pembuatan politik luar negeri, artinya kemajuan kuantitatif maupun kualitatif di bidang arsenal negara pasti akan memperbanyak alternatif bagi pelaksaan politik luar negeri."

Modernisasi adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara maju, hal tersebut menjadikan modernisasi sebagai sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Yang diperkuat dengan anggapan bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang baik. Michael Dove sepakat bahwa kemajuan itu harus mengacu pada dunia-dunia maju. Namun, tidak semua modernisasi itu merusak nilai-nilai tradisional, dalam beberapa hal terdapat adaptasi berdasarkan pada kajian historisnya.

Prof. Dr. Selo Soemardjan, mengatakan:

> "Masyarakat akan mengalami tahap tahap modernisasi yang terjadi dihadapannya yaitu dari tahap yang paling rendah ketingkat yang paling tinggi. Dimulai dari modernisasi tingkat alat, modernisasi tingkat lembaga, modernisasi tingkat individu (sudah mulai mendarah daging dikalangan masyarakat sampai pada modernisasi tingkat inovasi (modernisasi bersifat *original*)".

Konsep tersebut menjadi dasar pada teori keuntungan komparatif yang di miliki setiap negara, sehingga terjadi spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki. Menurut konsep ini, antara kedua kelompok negara tersebut terjadi hubungan dagang dan keduanya saling di untungkan (http://digilib.uinsby.ac.id/9800/4/bab2.pdf diakses pada 28 Maret 2018).

Menurut Spruill, Alutsista adalah semua yang berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan dan perlengkapan militer dan komponen-komponennya. Alat yang digunakan langsung oleh angkatan bersenjata untuk melaksanakan misi pertempuran. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terhadap taktik pertempuran antara lain, adalah:

1. Faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap kesiapan operasional alutsista baik aset lama maupun aset baru.
2. *Up grade* alutsista juga memberikan konsekuensi dalam hal perubahan *personal* yang akan bertugas mengawaki serta memelihara alutsista tersebut baik sebagai *user* maupun *personal maintenance* yang menjamin kesiapan operasi alutsista tersebut dalam hal ini adalah korps peralatan.
3. Penataan organisasi terkait penempatan alutsista dihadapkan tipologi wilayah dan potensi ancaman yang mungkin timbul.

Penataan alutsista dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, perkembangan kemampuan militer negara-negara tetangga melalui modernisasi persenjataannya seperti Cina dan India. Dimana kondisinya kedua negara tersebut sudah berhasil mengembangkan teknologi persenjataannya sehingga memiliki kemampuan yang canggih dalam upaya melindungi kedaulatan negaranya. Kemudian terdapat faktor internal, yaitu kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari wilayah kepulauan berpengaruh terhadap gelar satuan dan kekuatan yang dimiliki, sehingga alutsista yang melekat pada jumlah personel akan mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya (http://www.denpal171202.paldam17cenderawasih.mil.id/index.php diakses pada 28 Maret 2018).

Dilakukannya Modernisasi Alutsista dengan melalui kegiatan pengembangan Alutsista secara bertahap yang diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista pengadaan baru. Alutsista pengadaan lama yang dinilai kurang

atau tidak efektif untuk membangun daya tangkal, perlu sesegera mungkin untuk dihapuskan dari daftar inventaris guna menghemat anggaran pemeliharaan. Kebijakan, strategi dan upaya percepatan yang dilakukan secara serasi, selaras dan berkesinambungan diperlukan dalam pencapaian modernisasi Alutsista.

Membangun modernisasi alutsista itu sendiri dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu rematerialisasi terhadap alutsista yang ada saat ini serta pengadaan baru untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Pentingnya modernisasi alutsista bermanfaat bagi pengembangan pertahanan negara, karena kebutuhan alutsista yang modern sangat menentukan dalam hal mendukung sistem pertahanan negara yang kuat dan mumpuni. Pentingnya modernisasi alutsista bagi Indonesia disiapkan bukan untuk berperang namun untuk tetap menjaga posisi serta pandangan Indonesia di dunia internasional. Dalam hal ini, modernisasi alutsista dimana berperan sebagai satu faktor penunjang sehingga dapat memberikan efek penggentar kepada negara-negara lain. Maka dari itu, kegiatan modernisasi alutsista hanya akan menimbulkan ketergantungan pada negara-negara lain jika dilakukan tanpa adanya kemandirian dalam pengadaan, perawatan dan peremajaan (https://tniad.mil.id/2012/08/modernisasi-alutsista-tni-ad-untuk-mencapai-pembangunan-kekuatan-pokok-minimum/ diakses pada 28 Maret 2018).

2.1.8 Alih Teknologi dan Pengetahuan

Alih teknologi atau *Transfer of Technology* adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain, misalnya melalui penanaman modal asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan latihan. Berarti alih teknologi sebenarnya alih mengenai *technical know-how*, yaitu rahasia yang ada di belakang peralatan untuk memperoleh barang dan jasa. Hasil pertemuan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) menyatakan bahwa alih teknologi dapat dikatakan sebagai penerapan teknologi bagi pemanfaatan yang baru. Pengertian alih teknologi menurut TOT *CODE* (*International Code of Conduct on Transfer of Technology*) ialah setiap cara yang meliputi pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transnasional dan perusahaan asing lainya serta perusahaan patungan (*Joint Venture*) yang bagian dari saham-sahamnya dimiliki orang asing (http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II.pdf diakses pada 28 Maret 2018).

Perbedaan antara mobilisasi teknologi dan alih teknologi. Mobilisasi teknologi adalah memindahkan teknologi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perlu mengalihkan pengetahuan yang ada di belakang teknologi tersebut. Contohnya mobilisasi teknologi sebagai penjualan mesin-mesin. Melalui penjualan mesin-mesin, para pihak produsen dan pemasok mesin hanya menunjukkan kepada pembeli bagaimana caranya menggunakan dan

mengoperasikan mesin-mesin itu. Pembeli mesin tidak memiliki kemampuan mengetahui rahasia teknis mesin-mesin tersebut. Bahkan sering kali untuk mereparasi mesin-mesin tersebut pihak pemasok juga mengirimkan teknisinya kepada pembeli. Dalam keadaan seperti ini maka tidak terjadi alih teknologi. Sebaliknya yang terjadi hanyalah pemindahan produk teknologi secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan pengetahuan pembuatan mesin-mesin itu (http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II.pdf diakses pada 28 Maret 2018).

Ketergantungan teknologi menyebabkan negara-negara berkembang antara lain:

1. Membayar dengan harga tinggi pembelian teknologi tersebut.
2. Tidak mampu melaksanakan kontrol terhadap industri-industri yang dibangun.
3. Tidak akan berhasil mengembangkan *Indigenous Technological Capability.*

Dalam mengurangi atau memutuskan ketergantungan tersebut, negara-negara berkembang berupaya dengan menerapkan kebijakan alih teknologi. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang ialah dengan berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang ada dibalik teknologi itu, meskipun masih mengimpor mesin-mesin. Dengan memperoleh pengetahuan dibalik mesin-mesin atau peralatan itu, negara-negara sedang berkembang mempunyai kemungkinan untuk menggunakan, memodifikasi, dan melakukan inovasi, bahkan sampai taraf menciptakan peralatan untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak menutup

kemungkinan akan merujuk sekaligus pada *Transfer of Knowledge* dari masing-masing pihak yang terkait (http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II.pdf diakses pada 28 Maret 2018).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Belgia melalui PT. Pindad dengan CMI *Defence* merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor dalam menjalin hubungan internasional. Terjalinnya hubungan tersebut merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan, karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mencapai kepentingan bagi tujuan bersama.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belgia yang termuat dalam Nota Kesepahaman antara PT. Pindad dengan CMI *Defence* mengenai kerjasama di bidang pertahanan merupakan titik awal untuk hubungan yang lebih lama. Melalui kerjasama pertahanan tersebut, hubungan bilateral Indonesia dan Belgia ditingkatkan khususnya dalam produksi dan pengembangan sistem persenjataan *turret* dan adanya kesepakatan *Exchange Technical Person* serta *Transfer of Technology (ToT)* sekaligus *Transfer of Knowledge.*

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Belgia merupakan bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Dimana kepentingan nasional merupakan suatu bentuk kebutuhan negara paling vital, dan dalam kerangka hubungan internasional kepentingan nasional

dari suatu negara dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional diberbagai bidang, seperti halnya dalam bidang pertahanan. Karena itulah terjadi hubungan antara Indonesia dengan Belgia melalui PT. Pindad dengan CMI *Defence* yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan.

Sesuai dengan hasil rumusan Donald E. Nuechterlain dimana kepentingan dibagi ke dalam empat poin yakni kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi dan kepentingan ketertiban dunia (Nuechterlein, 1976 : 248). Pada kerjasama ini konteks kepentingan Indonesia melalui PT. Pindad bekerjasama dengan CMI *Defence* Belgia di bidang pertahanan dalam pengembangan senjata turret untuk dipasang di kendaraan tempur milik PT. Pindad, dapat diartikan sebagai upaya Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bentuk *Defense Interest* dan *Economic Interest*. *Defense interest* yaitu kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman lain, yang dalam hal ini mengarah pada keamanan wilayah kedaulatan negara. *Economic Interest* ialah kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi atau keuntungan yang didapat berdasarkan hubungannya dengan negara lain. Berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini dimana mengacu kepada keuntungan dari kerjasama pengembangan turret PT. Pindad sebagai alutsista Indonesia yang dibantu oleh CMI *Defence* Belgia serta pemasaran produk setelah diberlakukannyaa kerjasama kedua pihak tersebut.

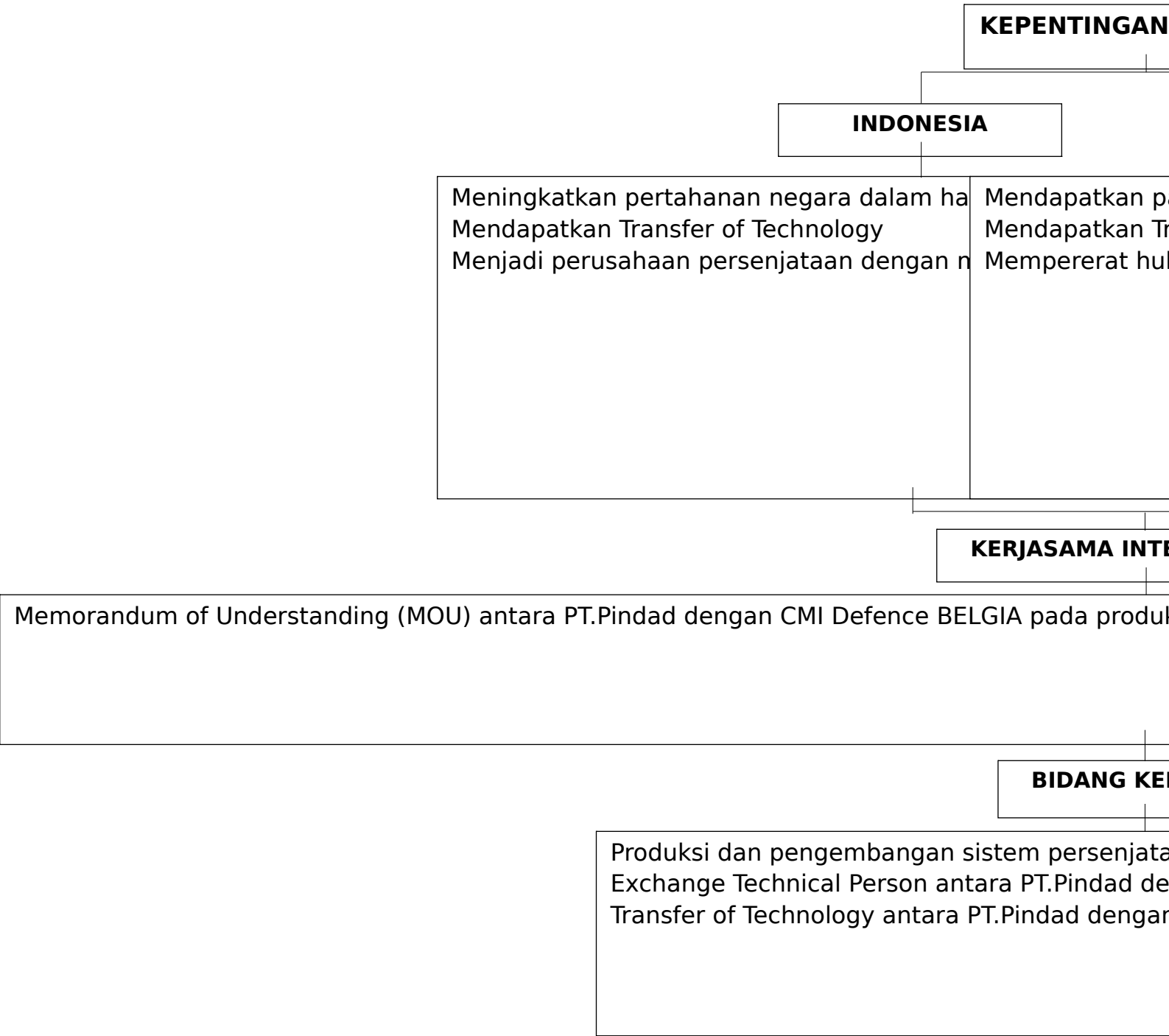
Indonesia mempunyai kepentingan nasional yaitu untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan nasional dalam hal modernisasi Alutsista negara, selain itu PT. Pindad ingin mendapatkan sertifikasi akan kemampuan memproduksi dan merawat senjata, yang apabila telah mendapat sertifikasi nantinya PT. Pindad dapat membantu kemandirian Industri Pertahanan Senjata Indonesia serta akan menjadi *Global Supply Chain Industry* seperti CMI *Defence* yang mana dapat memasarkan produknya secara global. CMI *Defence* dipercaya sebagai pihak yang memiliki keuntungan bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsistanya khususnya dalam produksi dan pengembangan *turret* dikarenakan CMI *Defence* tersohor sebagai perusahaan produsen persenjataan khususnya pada produksi *turret*.

Bagi pihak Belgia, kepentingan nasionalnya dalam kerjasama ini yaitu mendapatkan pasar untuk memasarkan alutsistanya di wilayah Asia karena menurut pihak CMI *Defence*, Indonesia merupakan mitra yang menjadi basis produksi dari CMI *Defence* untuk kebutuhan alutsista di kawasan Asia. Disamping itu, menurut CMI *Defence*, PT. Pindad sudah mampu memenuhi *necessity basic requirement* yang diperlukan untuk membangun sistem persenjataan *turret.*

Dengan penambahan alutsista berupa *turret* kaliber besar di Indonesia ini akan memiliki tambahan baru bagi kekuatan kendaraan pertahanan Indonesia, dimana pertahanan negara merupakan elemen pokok vital bagi suatu negara mengingat pertahanan diantaranya yang menyangkut kepentingan nasional yang

dinilai sebagai *core values* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi tegaknya suatu negara. Serta adanya *Exchange Technical Person* yang akan mengacu pada *Transfer of Technology* (ToT) yang diharapkan akan dapat meningkatan dalam upaya modernisasi alutsista Indonesia.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran